

## **ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**Eni Widhajati<sup>1</sup>, Wenni Wahyuandari<sup>2</sup>, Evita Ega Ramadani<sup>3</sup>**

[widhajati.2017@gmail.com](mailto:widhajati.2017@gmail.com)\*

Universitas Tulungagung<sup>1,2,3</sup>

---

### **Abstract**

*This research was conducted to find out how the acceptance of regional levies collected by the Tulungagung Department of Transportation and its contribution to the Tulungagung Regional Original Revenue. The type of research used is descriptive quantitative research. Data collection methods used are interviews, documentation and literature review. During 2019 to 2021, the effectiveness of receiving parking fees on public roads and testing fees for motorized vehicles has been very effective. Slightly different from the route permit retribution in 2019 it can only be said to be effective, but in 2020 and 2021 it has been classified as very effective. The contribution of public roadside parking fees, motor vehicle testing fees and route permit fees during 2019 to 2021 is very less contributing to the Tulungagung Regional Original Revenue. The trend in the realization of the acceptance of Parking Retribution on the Edge of Public Roads in the first semester of 2022 is Rp4,384,508,800, the Motor Vehicle Testing levy is Rp1,701,061,000 and route permits are Rp210,133. The trend may be higher or lower in reality. This is due to changes in levy rates, socio-economic conditions and so on.*

**Keywords:** Regional Retribution, Contribution, Regional Original Revenue

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Tulungagung dan Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Tulungagung. Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dengan wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Selama tahun 2019 sampai 2021 efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah sangat efektif. Berbeda dengan retribusi izin trayek pada tahun 2019 hanya bisa dikatakan efektif, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 sudah tergolong sangat efektif. Kontribusi retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek selama tahun 2019 sampai 2021 sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Tulungagung. Trend realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada 2022 semester pertama sejumlah Rp4.384.508.800, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.701.061.000 dan Izin trayek sebesar Rp210.133. Trend tersebut mungkin bisa lebih tinggi ataupun rendah pada kenyataannya. Hal tersebut dikarenakan perubahan tarif retribusi, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya.

**Kata kunci:** Retribusi Daerah, Kontribusi, PAD

---

\*Penulis Korespondensi

## 1. Pendahuluan

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan prinsip otonomi yang diberikan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah adalah seorang pemimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Kusriyah, 2019). Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Akbal, 2016).

Terhadap wewenang pemerintah daerah tersebut maka sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluas-luasnya otonomi daerah yang diberikan, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah tetap ada di tangan pemerintah pusat.

Salah satu yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah tentang keuangan pemerintah daerah. Untuk membangun dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, masing-masing daerah dalam hal ini yaitu kabupaten dan kota akan mendorong dan memaksimalkan setiap penerimaan daerah untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dijalkannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah merupakan sumber penerimaan untuk pemerintah daerah. Kontribusi besar yang menjadi salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari sektor retribusi (Anggoro, 2017). Pendapatan Asli Daerah menurut Mardiasmo (2002) merupakan penerimaan yang didapatkan dari berbagai sektor yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah adalah pungutan dari pemerintah daerah atas jasa atau izin tertentu yang tarifnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Anugrahi, *et al.*, 2018). Jenis-jenis retribusi tersebut antara lain adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha serta Retribusi perizinan tertentu. Ketiga retribusi tersebut sangat berperan penting dan membantu dalam Pendapatan Asli Daerah yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah (Fitri, 2019). Sektor retribusi yang turut memberikan kontribusi dan berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diantaranya direalisasikan melalui Dinas Perhubungan Tulungagung.

Dinas perhubungan Tulungagung mempunyai kewenangan dalam memungut retribusi diantaranya adalah retribusi parkir, izin trayek dan pengujian kendaraan bermotor. Berbagai kondisi mungkin saja bisa menyebabkan naik dan turunnya penerimaan retribusi tersebut. Misalnya saja pada penerimaan retribusi parkir, izin trayek dan pengujian kendaraan bermotor terdapat peningkatan dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang mungkin bisa melampaui target dan bisa mungkin penerimaan tersebut jauh dari target dikarenakan kondisi yang tidak terprediksi seperti pandemi Covid-19.

Setiap sektor retribusi mempunyai target dan realisasi yang harus dicapai pada setiap tahunnya (Pelealu, 2016). Hal ini akan menjadi evaluasi bagi pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan serta upaya-upaya agar mencapai target yang ditetapkan. Berbagai inovasi serta sarana dan prasarana yang turut serta mendukung dalam pelayanan kepada masyarakat telah di ciptakan agar lebih optimal dalam sektor penerimaan retribusi melalui Dinas Perhubungan Tulungagung.

Dengan mengetahui tingkat target dan realisasi di setiap tahunnya, maka akan diketahui tiap sektor retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Tulungagung apakah sudah efektif, seberapa kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Tulungagung serta Trend Retribusi ditahun yang akan datang.

## 2. Metode

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi pokok penelitian (Anggito & Setiawa, 2018). Yang menjadi pokok penelitian ini adalah Analisis Penerimaan Retribusi dan Kontribusinya terhadap PAD. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi yaitu Dinas Perhubungan Tulungagung dengan beralamat di Jl. Yos Sudarso 117 Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Jadi, dalam penelitian ini, menggunakan data berupa angka-angka, kemudian dianalisis yang akhirnya bisa ditarik kesimpulan.

Desain penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka saja, melainkan peneliti juga melakukan wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Dengan teknik pengumpulan data yang sesuai maka akan didapatkan data yang sangat akurat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, metode dokumentasi, dan tinjauan kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan didukung data kuantitatif, yaitu peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis dengan menggunakan rasio, gambar tabel dan dapat mendeskripsikan secara rinci dari hasil data di lapangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Umum

Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang bertugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan jasa perhubungan yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Tulungagung secara keseluruhan berjumlah 101 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang terdiri dari 88 PNS Pria dan 13 PNS Wanita, serta 77 orang Tenaga Kontrak, yang terdiri dari 66 Tenaga Kontrak Pria dan 11 Tenaga Kontrak Wanita.

### Target Penerimaan Retribusi

Target penerimaan ratrubusi Parkir Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Tulungagung dalam jangka waktu tiga tahun yang dimulai dari tahun 2019 dampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Target Penerimaan Retribusi Tahun 2019-2021**

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Rp)	Target Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp)	Target Penerimaan Retribusi Izin Trayek (Rp)
2019	7.514.213.700	1.792.483.210	5.000.000
2020	5.980.610.500	1.931.676.000	1.000.000
2021	7.676.458.000	2.145.360.000	500.000

Sumber : Data sekunder 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek. Target penerimaan tertinggi untuk ketiga retribusi tersebut adalah Retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tahun 2021 dan target penerimaan terendah pada retribusi izin trayek pada tahun 2021.

### Realisasi Penerimaan Retribusi

Realisasi penerimaan retribusi Parkir Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Tulungagung dalam kurun tiga tahun yang dimulai tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Retribusi 2019-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek (Rp)
2019	7.954.467.500	1.926.805.000	4.800.000
2020	7.779.815.000	1.963.192.500	1.080.000
2021	7.890.732.500	2.975.540.000	1.760.000

Sumber : Data sekunder 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas, realisasi penerimaan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2021, sedangkan realisasi terendah jatuh kepada retribusi izin trayek pada tahun 2020.

## Pendapatan Asli Daerah Tulungagung Tahun 2019-2021

Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tulungagung dalam jangka waktu tiga tahun dari mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 ditunjukkan oleh tabel berikut:

**Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Tulungagung 2019 -2021**

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2019	486.358.101.284,37
2020	510.549.330.895,05
2021	949.079.575.983,55

Sumber : Data sekunder, 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas, jumlah Pendapatan Asli daerah dalam kurun waktu tiga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami kenaikan. Jumlah Pendapatan Asli Daerah terendah terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah Rp486.358.101.284,37 dan tertinggi jatuh pada tahun 2021 dengan jumlah Rp949.079.575.983,55

## Pembahasan

### Analisis Efektivitas

Efektivitas retribusi parkir ditepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor dan izin trayek yaitu ukuran tingkat kemampuan dalam mengelola rencana realisasi penerimaan di tiga sektor retribusi tersebut yang telah direncanakan pada tahun tertentu agar mencapai target penerimaan pada tahun tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan.

**Tabel 4. Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Rp)	Target Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum(Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	7.954.467.500	7.514.213.700	105,9	Sangat Efektif
2020	7.779.815.000	5.980.610.500	130,1	Sangat Efektif
2021	7.890.732.500	7.676.458.000	102,8	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata Efektivitas</b>			<b>112,9</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber : Data primer, diolah 2022

Secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas retribusi parkir di tepi jalan umum daerah Tulungagung pada tahun 2019 sampai dengan 2021 termasuk sangat efektif, yaitu dengan rata -rata efektivitas sebesar 112,9%. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan retribusi sebesar 105,9%, pada tahun 2020 sebesar 130,1% dan pada tahun 2021 sebesar 102,8%.

Berdasarkan tabel 4 diatas, tingkat efektivitas retribusi parkir di tepi jalan umum pada tahun 2020 cukup mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan karena target yang ditetapkan lebih rendah dari pada tahun sebelumnya yang diicu oleh pandemi Covid-19, kendati demikian pada akhirnya realisasi penerimaan pada tahun 2020 tetap melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021, Dinas Perhubungan telah menetapkan target yang kembali normal dikarenakan pandemi Covid-19 telah berangsur membaik, sehingga tingkat efektivitasnya pun juga sudah di tingkat normal seperti halnya pada tahun 2019 sebelum adanya pandemi.

**Tabel 5. Efektivitas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp)	Target Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	1.926.805.000	1.792.483.210	107,5	Sangat Efektif
2020	1.963.192.500	1.931.676.000	101,6	Sangat Efektif
2021	2.975.540.000	2.145.360.000	138,7	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata Efektivitas</b>			<b>115,9</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber : Data primer, diolah 2022

Tingkat efektivitas penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 sampai dengan 2021 termasuk dalam kriteria sangat efektif yaitu dengan rata-rata efektivitas sebesar 115,9%. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) berada pada tingkat sangat efektif yaitu pada angka 107,5% sedangkan pada tahun 2020 tingkat efektivitas sedikit turun pada angka 101,6% dan pada tahun 2021 tingkat efektivitas kembali naik pada angka 138,7%.

Berdasarkan tabel 5 diatas, tingkat efektivitas mengalami turun naik. Penurunan tingkat efektivitas terlihat pada tahun 2020, penurunan tingkat efektivitas tersebut dikarenakan pada tahun tersebut, realisasi penerimaan retribusi terpantau hanya selisih sedikit dengan target yang telah ditetapkan

Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan retribusi izin trayek pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tergolong sangat efektif, yaitu pada angka 185,3%. Pada tahun 2019, tingkat efektivitas terdapat pada angka 96%, pada tahun 2020 sebesar 108 % dan pada tahun 2021 sebesar 352%.

**Tabel 6: Efektivitas Retribusi Izin Trayek Tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Izin Trayek (Rp)	Target Penerimaan Izin Trayek (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	4.800.000	5.000.000	96	Efektif
2020	1.080.000	1.000.000	108	Sangat Efektif
2021	1.760.000	500.000	352	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata Efektivitas</b>			<b>185,3</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber : Data primer, diolah 2022

Berdasarkan tabel 6 diatas, tingkat efektivitas pada tahun 2019 tingkat efektivitas hanya menyentug angka 96% dengan kategori efektif, itu dikarenakan realisasi penerimaan kurang dari target yang ditetapkan. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat menjadi alasan realisasi penerimaan retribusi kurang dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, efektivitas sudah menunjukkan angka 108% dengan kriteria sangat efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi yang sudah melebihi dari taget yang ditetapkan. Tahun 2021, tingkat efektivitas retribusi izin trayek sudah mencapai diangka 352% dengan kriteria sangat efektif. Hal tersebut dikarenakan jumlah realisasi penerimaan yang sangat jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan, itu dikarenakan perekonomian pada tahun 2021 sudah memasuki new normal dari pandemi covid 19 sehingga masyarakat lebih produktif untuk bekerja lagi dan izin trayek di berbagai kawasan lebih banyak.

**Tabel 7. Efektivitas Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Izin Trayek Tahun 2019-2021**

Tahun	Parkir di Tepi Jalan Umum	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Izin Trayek
2019	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Efektif
2020	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif
2021	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber : Data primer, diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 7 diatas, maka selama tahun 2019 sampai dengan 2021 efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah sangat efektif. Sedikit berbeda dengan retribusi izin trayek pada tahun 2019 hanya bisa dikatakan efektif, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 sudah tergolong sangat efektif.

### Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Tulungagung. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara data realisasi penerimaan masing-masing retribusi dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tulungagung.

**Tabel 8. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum terhadap PAD Tulungagung tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	7.954.467.500	486.358.101.284,37	1,6	Sangat Kurang
2020	7.779.815.000	510.549.330.895,05	1,5	Sangat Kurang
2021	7.890.732.500	949.079.575.983,55	0,8	Sangat Kurang
<b>Rata-rata Kontribusi</b>			<b>1,3</b>	<b>Sangat Kurang</b>

Sumber : Data primer, diolah 2022

Secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 rata-rata kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Tulungagung tahun 2019-2021 sebesar 1,3% dan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi pada tahun 2019 berada pada angka 1,6%, pada tahun 2020 sebesar 1,5%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,8%. Ketiganya berada pada kriteria sangat kurang.

Berdasarkan tabel 8 diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Tulungagung pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan salah satunya adalah pandemi Covid-19. Pada saat pandemi pemberlakuan PPKM sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat di luar rumah. Kondisi tersebut, berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir sehingga kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tulungagung. Penyesuaian tarif retribusi dengan menaikkan tarif saat ini sudah direncanakan. Hal tersebut bisa mendorong tarif retribusi parkir di tepi jalan umum lebih bisa meningkatkan lagi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Tulungagung.

Rata-rata kontribusi retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tulungagung pada tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar 0,4 dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi pada tahun 2019 berada pada angka 0,4%, tahun 2020 sebesar 0,4% serta tahun 2021 sebesar 0,5%.

**Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap PAD Tulungagung tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	1.926.805.000	486.358.101.284,37	0,4	Sangat Kurang
2020	1.963.192.500	510.549.330.895,05	0,4	Sangat Kurang
2021	2.975.540.000	949.079.575.983,55	0,5	Sangat Kurang
<b>Rata-rata Kontribusi</b>			<b>0,4</b>	<b>Sangat kurang</b>

Sumber : Data primer, diolah 2022

Faktor dari kondisi pada tahun 2020 yaitu adanya pandemi virus corona memungkinkan berkurangnya penerimaan retribusi secara besar. Dikarenakan Kondisi seperti ini tidak memungkinkan untuk menekan masyarakat agar membayar retribusikarena dampak wabah tersebut dalam bidang ekonomi sangatlah terasa. Sehingga realisasi retribusi daerah menjadi rendah dan kontribusinya terhadap PAD menjadi kecil.

**Tabel 10. Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Trayek terhadap PAD Tulungagung Tahun 2019-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	4.800.000	486.358.101.284,37	0,00099	Sangat Kurang
2020	1.080.000	510.549.330.895,05	0,00021	Sangat Kurang
2021	1.760.000	949.079.575.983,55	0,00019	Sangat Kurang
<b>Rata-rata Kontribusi</b>			<b>0,00046</b>	<b>Sangat Kurang</b>

Sumber : Data diolah 2022

Secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai dengan 2021, kontribusi retribusi izin trayek terhadap Penapatan Asli Daerah Tulungagung tergolong sangat kurang dengan rata-rata 0,00046%. Pada Tahun 2019 kontribusi sebesar 0,00099%, tahun 2020 sebesar 0,00021% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,00019%.

Dengan kontribusi yang masih sangat kurang tersebut, pemerintah daerah Tulungagung melalui Dinas Perhubungan Tulungagung saat ini sedang mengkaji ulang tentang pemberian Izin Trayek sektor pariwisata. Hal tersebut diharapkan kedepannya turut memberikan dampak baik dengan bisa meningkatkan realisasi penerimaan sektor retribusi izin trayek kedepannya dan akhirnya menaikkan kontribusinya terhadap PAD Tulungagung

**Tabel 11. Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Izin Trayek 2019-2021**

Tahun	Parkir di Tepi Jalan Umum	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Izin Trayek
2019	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang
2020	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang
2021	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang

Sumber : Data primer, diolah 2022

Berdasarkan tabel 11, dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Tulungagung. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan bisa melakukan kajian dan inovasi terhadap peningkatan realisasi penerimaan retribusi supaya kedepannya berkontribusi lebih kepada Pendapatan Asli Daerah Tulungagung.

### Analisis Trend

Analisis trend digunakan peneliti untuk mengetahui retribusi yang dipungut oleh Dinas Perhubungan untuk masa yang akan datang menggunakan metode kuadrat terkecil atau Least Square Method.

**Tabel 12. Analisis Trend Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2022 Semester Pertama**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Y) (Rp)	X	XY	X <sup>2</sup>
<b>2019</b>				
Semester1	Rp 3.181.787.000	-5	-Rp15.908.935.000	25
Semester2	Rp 4.772.680.500	-3	-Rp14.318.041.500	9
<b>2020</b>				
Semester1	Rp 3.111.926.000	-1	-Rp3.111.926.000	1
Semester2	Rp 4.667.889.000	1	Rp4.667.889.000	1
<b>2021</b>				
Semester1	Rp 3.156.293.000	3	Rp9.468.879.000	9
Semester2	Rp 4.734.439.500	5	Rp23.672.197.500	25
<b>n = 6</b>	<b>∑Y=Rp23.625.015.000</b>		<b>∑XY= Rp4.470.063.000</b>	<b>∑X<sup>2</sup>= 70</b>

Sumber : Data primer, diolah 2022

Perhitungan:

$$a = \sum Y/n = \text{Rp}23.625.015.000/6 = \text{Rp}3.937.502.500$$

$$b = \sum XY/ \sum X^2 = \text{Rp}4.470.063.000/70 = \text{Rp}63.858.043$$

$$Y = a + bX$$

$$Y = \text{Rp}3.937.502.500 + \text{Rp}63.858.043X$$

$$Y = \text{Rp}3.937.502.500 + \text{Rp}63.858.043 (7)$$

$$Y = \text{Rp}4.384.508.800$$

Berdasarkan analisis trend pada tabel 12, trend realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tahun 2022 semester pertama adalah Rp4.384.508.800

**Tabel 13. Analisis Trend Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2022 Semester Pertama**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Y) (Rp)	X	XY	X <sup>2</sup>
<b>2019</b>				
Semester1	Rp 770.722.000	-5	-Rp3.853.610.000	25
Semester2	Rp 1.156.083.000	-3	-Rp3.468.249.000	9
<b>2020</b>				
Semester1	Rp 785.277.000	-1	-Rp785.277.000	1
Semester2	Rp 1.177.915.500	1	Rp1.177.915.500	1
<b>2021</b>				
Semester1	Rp 1.190.216.000	3	Rp3.570.648.000	9
Semester2	Rp 1.785.324.000	5	Rp8.926.620.000	25
<b>n = 6</b>	$\sum Y = \text{Rp}6.865.537.500$		$\sum XY = \text{Rp}5.568.047.500$	$\sum X^2 = 70$

Sumber: Data primer, diolah 2022

Perhitungan:

$$a = \sum Y/n = \text{Rp}6.865.537.500/6 = \text{Rp}1.144.256.250$$

$$b = \sum XY/ \sum X^2 = \text{Rp}5.568.047.500/70 = \text{Rp}79.543.536$$

$$Y = a + bX$$

$$Y = \text{Rp}1.144.256.250 + \text{Rp}79.543.536 X$$

$$Y = \text{Rp}1.144.256.250 + \text{Rp}79.543.536 (7)$$

$$Y = \text{Rp}1.701.061.000$$

Berdasarkan perhitungan analisis trend pada tabel 13, trend realisasi penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2022 pada semester pertama adalah Rp1.701.061.000

**Tabel 14. Analisis Trend Realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun 2022 Semester Pertama**

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek (Y) (Rp)	X	XY	X <sup>2</sup>
<b>2019</b>				
Semester1	Rp 1.920.000	-5	-Rp9.600.000	25
Semester2	Rp 2.880.000	-3	-Rp8.640.000	9
<b>2020</b>				
Semester1	Rp 432.000	-1	-Rp432.000	1
Semester2	Rp 648.000	1	Rp648.000	1
<b>2021</b>				
Semester1	Rp 704.000	3	Rp2.112.000	9
Semester2	Rp 1.056.000	5	Rp5.280.000	25
<b>n = 6</b>	<b>ΣY= Rp7.640.000</b>		<b>ΣXY= -Rp10.632.000</b>	<b>ΣX<sup>2</sup>= 70</b>

Sumber : Data primer, diolah 2022

Perhitungan:

$$a = \sum Y/n = Rp7.640.000/6 = Rp1.273.333$$

$$b = \sum XY/ \sum X^2 = -Rp10.632.000 /70 = -Rp151.886$$

$$Y = a + bX$$

$$Y = Rp1.273.333 + -Rp151.886 X$$

$$Y = Rp1.273.333 + -Rp151.886 (7)$$

$$Y = Rp210.133$$

Berdasarkan perhitungan analisis trend pada tabel diatas, trend realisasi penerimaan retribusi Izin Trayek pada tahun 2022 pada semester pertama adalah Rp210.133.

**Tabel 15 Trend Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2022 Semester Pertama**

Tahun	Parkir di Tepi Jalan Umum	Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Izin Trayek
<b>2022</b>			
Semester 1	Rp4.384.508.800	Rp1.701.061.000	Rp210.133

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan pada tabel 16, dapat diketahui masing-masing trend realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor dan izin trayek pada tahun 2022 semester pertama. Trend realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada 2022 semester pertama sejumlah Rp4.384.508.800, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.701.061.000 dan Izin trayek sebesar Rp210.133. Trend tersebut mungkin bisa lebih tinggi ataupun rendah pada kenyataannya. Hal tersebut dikarenakan perubahan tarif retribusi, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan dan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

a. Efektivitas realisasi penerimaan

Selama tahun 2019 sampai dengan 2021 efektivitas penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor sudah sangat efektif. Sedikit berbeda dengan retribusi izin trayek pada tahun 2019 hanya bisa dikatakan efektif, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 sudah tergolong sangat efektif.

b. Kontribusi

Kontribusi retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi izin trayek selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sangat kurang berkontribusi dengan kriteria masih dibawah 10% terhadap Pendapatan Asli Daerah Tulungagung.

c. Trend

Trend realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada 2022 semester pertama sejumlah Rp4.384.508.800, retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.701.061.000 dan Izin trayek sebesar Rp210.133. Trend tersebut mungkin bisa lebih tinggi ataupun rendah pada kenyataannya. Hal tersebut dikarenakan perubahan tarif retribusi, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya.

##### Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sebagai bahan masukan dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Diharapkan untuk berkomitmen dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat melakukan pengelolaan retribusi dan pengelolaan fasilitas serta SDM dengan baik untuk menggali dan mendata potensi-potensi retribusi daerah, serta diharapkan dapat melakukan perencanaan retribusi daerah yang baik.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan peneliti berikutnya menggunakan metode yang bervariasi, tidak hanya menggunakan analisis efektifitas, kontribusi dan trend saja, melainkan menambahkan rasio lain agar penelitian lebih berkembang.

## 5. Referensi

Akbal, M. 2016. Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, XI(2), 99-107.

Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.); Pertama. Sukabumi: Jejak

Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.

Anugrahi, R., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 191-199. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981.2018>

Fitra, H. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Malang: CV. IRDH.

Kusriyah, S. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management* (Bahasa Ind). Yohaykarta: Andi.

Pelealu, A. S. 2016. Analisis Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 783-794.

Pertiwi, R. N., et, al. 2014. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. 3(1). 1-7

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*